

LAPORAN PENERAPAN  
TATA KELOLA PERUSAHAAN  
(*Good Corporate Governance*)  
Posisi Tahun 2020



PT. BPR MEGA MAS LESTARI  
TANJUNG BALAI KARIMUN  
**2021**



Jl.Jend.A.Yani, No.22-23,  
RT.004/RW.003, Kel.Sungai Lakam Timur,  
Kec.Karimun, Kab.Karimun  
Telp.(0777)-323688-327188, Fax.(0777)325688  
E\_Mail : megamas\_lestari2011@yahoo.co.id



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| COVER .....                                                                                                                                    | i  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                               | ii |
| Pendahuluan .....                                                                                                                              | 1  |
| Struktur Tata Kelola Perusahaan .....                                                                                                          | 3  |
| Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) .....                                                                                                         | 4  |
| Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi.....                                                                                                | 5  |
| Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....                                                                                        | 7  |
| Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....                                                                                                           | 8  |
| Kepemilikan Saham Direksi & Dewan Komisaris .....                                                                                              | 9  |
| Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi<br>lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR ..... | 10 |
| Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris yang Ditetapkan<br>Berdasarkan RUPS.....                           | 11 |
| Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....                                                                                                    | 11 |
| Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite .....                                                                                     | 12 |
| Penanganan Benturan Kepentingan .....                                                                                                          | 12 |
| Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Audit Ekstern .....                                                                                  | 13 |
| Penerapan Manajemen Risiko & Pengendalian Internal.....                                                                                        | 16 |
| Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud).....                                                                                               | 17 |
| Batas Maksimum Pemberian Kredit.....                                                                                                           | 17 |
| Rencana Bisnis BPR .....                                                                                                                       | 18 |
| Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.....                                                                                            | 18 |
| Permasalahan Hukum yang Dihadapi Oleh BPR .....                                                                                                | 20 |
| Rincian Pemberian/Penerimaan Dana dari Organisasi Sosial ataupun Politik .....                                                                 | 20 |
| Kesimpulan Umum Hasil Self-Assessment Pelaksanaan GCG .....                                                                                    | 21 |

## PENDAHULUAN

Dalam industri perbankan, Tata Kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. PT. BPR Mega Mas Lestari sebagai Bank / Lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya berbagai risiko dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta pada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (*stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. **04/POJK.03/2015** tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG.

### **I. Prinsip – Prinsip yang di terapkan Perusahaan dalam Penerapan Tata Kelola**

PT. BPR Mega Mas Lestari berupaya menciptakan budaya yang mengutamakan integritas, kualitas layanan, dan prinsip kehati-hatian. Budaya itu diterapkan melalui proses internalisasi ke dalam system dan prosedur serta pembentukan perilaku yang berlandaskan pada lima dasar, maka BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan

berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi 5 pilar utama yaitu:

- a. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.
- c. Tanggung Jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan, dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

## **II. Tujuan Penerapan Tata Kelola**

1. Meningkatkan kinerja seluruh jenjang karyawan/ karyawan PT. BPR Mega Mas Lestari

2. Dalam rangka menerapkan prinsip kepatuhan dan prinsip kehati-hatian seluruh manajemen terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melindungi kepentingan *stakeholders* dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

### **III. Komitmen PT. BPR Mega Mas Lestari dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan**

1. BPR telah berkomitmen dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan antara lain dilakukan melalui pembuatan system, program, kerangka kerja, dan kode etik kepatuhan, atau kebijakan kepatuhan.
2. BPR memastikan terhadap berbagai regulasi manajemen BPR, dalam penyelarasan sesuai dengan standar tata kelola yang telah diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. BPR berkomitmen memantau kemajuan penyelesaian hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen dan memastikan bahwa rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan ditindaklanjuti dan dilaksanakan.
4. Membuat revisi atau kajian ulang terhadap kebijakan prosedur manual untuk mendapatkan kepastian bahwa aturan internal BPR sudah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memantau segala laporan Perusahaan yang terkait dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

### **IV. Struktur Tata Kelola Perusahaan**

PT. Bpr Mega Mas Lestari telah memenuhi struktur organisasi sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko, Pejabat Eksekutif APU - PPT dan Pejabat Eksekutif Audit Internal.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)**

Selama tahun 2020 PT. BPR Mega Mas Lestari telah menyelenggarakan sebanyak 3 kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 06 Februari 2020 oleh Notaris Sri Sugiartini, SH keputusan yang dihasilkan yaitu:
  - Pemaparan target tahun 2020 akan dibuat estimasi produk dana murah dengan promo-promo hadiah menarik minat masyarakat.
  - Penyelesaian kredit- kredit bermasalah termasuk AYDA.
  - Menyetujui pembagian Dividen dan Jasa Produksi untuk tahun buku 2019 yang akan dibagikan setelah audit KAP.
  - Menyetujui pembagian fasilitas yaitu pembelian mobil Direktur dan Pembagian tunjangan rekreasi.
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 22 Februari 2020, keputusan yang dihasilkan yaitu:
  - Menyetujui hasil keputusan dan langkah komitmen yang diambil oleh pengurus terkait temuan umum pemeriksaan OJK tahun 2019.
  - Menyetujui pemberian gaji dan tunjangan pengurus yang telah tercatat dalam perjanjian kerja tanggal 30 Januari 2019.
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 25 November 2020, keputusan yang dihasilkan yaitu:
  - Menyetujui penyelesaian kredit masalah atas wanprestasi rekanan showroom tahun 2020 dan mekanisme diserahkan langsung oleh Direktur dalam penyelesaian kredit bermasalah tersebut.

## PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

- Direksi PT. BPR Mega Mas Lestari posisi tahun 2020 terdiri dari 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang Direktur Utama (merangkap sebagai Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan), dan 1 (satu) orang Direktur dengan susunan:

| No | Nama                 | Jabatan                                                    | Masa Direksi |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Franky Jimmy Mandang | Direktur Utama/ Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan | 2020-2025    |
| 2  | Martono              | Direktur                                                   | 2020-2025    |

- Anggota Direksi tidak merangkap jabatan dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Direksi atau Dewan Komisaris.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, audit ekstern dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan untuk terus meningkatkan efisiensi dan tata kelola
- Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, yang memiliki saham pada suatu Bank atau perusahaan lain
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.
- Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola serta Manajemen Risiko secara terintegrasi pada Perseroan.
- Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

- Melaksanakan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh jenjang organisasi perseroan.
- Menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan perseroan kepada Dewan komisaris.
- Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
- Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- Menyampaikan pertanggungjawaban atas perseroan selama 1 tahun kepada RUPS.

## PELAKSANAAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

- Sampai akhir tahun 2020, BPR memiliki 2 anggota Dewan Komisaris yang telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan.
- Susunan Dewan Komisaris di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

| No | Nama                    | Jabatan         | Masa Jabatan |
|----|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1  | Shanti Dwi Lestari      | Komisaris Utama | 2020-2025    |
| 2  | Yulanda Verawati Samual | Komisaris       | 2020-2025    |

- Tindak lanjut Dewan Komisaris terhadap pengawasan rencana bisnis sebagai berikut:
  1. Monitoring dan evaluasi kerja dengan prinsip kehati-hatian
  2. Mengoptimalkan fungsi RBB sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan usaha BPR
  3. Pengawasan aktif dalam hal pencegahan penyimpangan dengan alasan tidak tahunya aturan yang ditetapkan
  4. Memperbaiki kompetensi SDM dengan mengadakan in House Training atau mengikuti pelatihan yang telah disediakan
  5. Menumbuhkan strategi perekonomian pasar dalam hal pembiayaan dari segi konsumtif maupun produktif pasca pandemi C-19 di era new normal.
  6. Memperbaiki analisa kondisi keuangan pembiayaan Debitur-Debitur yang berdampak Covid-19, sesuai dengan regulasi relaksasi
  7. Perlu adanya pengembangan produk yang inovatif dan menekan realisasi pengeluaran yang dapat mempengaruhi peningkatan profitabilitas perusahaan.

## FREKUENSI RAPAT ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

- Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan seluruh PE serta Kabag sebanyak 10 kali selama tahun 2020.
- Adapun agenda rapat yang tertuang mengenai:
  - a. Rencana bisnis BPR
  - b. Isu-isu strategi BPR
  - c. Evaluasi/penetapan kebijakan strategi dan/atau
  - d. Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR
  - e. Penerapan APU-PPT
  - f. Pemantauan terhadap action plan NPL
  - g. Pemantauan tindak lanjut temuan Audit Internal
  - h. Pemantauan terhadap rasio BPR Mega Mas Lestari
  - i. Pemantauan Kredit Bermasalah
  - j. Penegasan terhadap protokol kesehatan untuk seluruh karyawan terkait Covid-19
- Adapun Jadwal Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi Dan Pejabat Eksekutif Selama Tahun 2020.

| Bulan     | Tanggal | Jam   |          |
|-----------|---------|-------|----------|
|           |         | Mulai | Berakhir |
| Januari   | -       | -     | -        |
| Februari  | 17      | 10.00 | 17.30    |
| Maret     | 17      | 10.00 | 14.30    |
| April     | 16      | 10.00 | 15.30    |
| Mei       | 14      | 12.30 | 15.00    |
| Juni      | 9       | 10.00 | 13.00    |
| Juli      | 21      | 10.00 | 14.00    |
| Agustus   | 14      | 14.00 | 15.30    |
| September | 18      | 14.00 | 15.30    |
| Oktober   | 21      | 14.00 | 15.30    |
| November  | 23      | 14.00 | 15.30    |
| Desember  | -       | -     | -        |

## KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Tahun 2020

| No | Nama             | Kepemilikan pada         | Nominal | Saham |
|----|------------------|--------------------------|---------|-------|
| 1. | Franky J Mandang | PT. BPR Mega Mas Lestari | Nihil   | 0%    |
| 2. | Martono          | Perusahaan lainnya       | Nihil   | 0%    |

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Tahun 2020

| No | Kepemilikan pada                | Saham |
|----|---------------------------------|-------|
| 1. | <b>PT. BPR Mega Mas Lestari</b> |       |
|    | - Shanti Dwi Lestari            | 5.00% |
|    | - Yulanda Verawati Sumual       | -     |
| 2. | <b>BPR Lain;</b>                |       |
|    | - Shanti Dwi Lestari            | 0%    |
|    | - Yulanda Verawati Sumual       | 0%    |
| 3. | <b>Perusahaan Lainnya</b>       |       |
|    | - Shanti Dwi Lestari            |       |
|    | Toko Motorindo                  | 100%  |
|    | - Yulanda Sumual                | 0%    |

## **HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

1. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan;
  - Sesama anggota Dewan Komisaris; atau
  - Anggota Direksi.
  
2. Jumlah komposisi Anggota Dewan komisaris sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Independensi dan Rangkap Jabatan.
  - Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
    - 1) Sesama anggota Dewan Komisaris; atau
    - 2) Anggota Direksi.
  - Komisaris Utama Ibu Shanti Dwi Lestari, memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris Utama di BPR Dana Fanindo.

## PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

| No | Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain                                                                             | Jumlah yang diterima dalam 1<br>(satu) tahun                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Jumlah Keseluruhan Gaji dan tunjangan                                                                           | Rp. 91.000.000,-                                                                                                                                                                                       |
| b. | Tantiem                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                      |
| c. | Kompensasi berbasis saham                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                      |
| d. | Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, berupa transportasi (Mobil Dinas) dan asuransi kesehatan. | -Rumah sewa Rp. 9 jt pertahun<br>-Listrik Rp. 11 jt pertahun<br>-pulsa telpon Rp.400 rb perbulan<br>-Mobil Dinas merk HRV untuk Direktur Utama<br>-Mobil Dinas merk Mitsubishi Expander untuk Direktur |

## RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

| Keterangan Perbandingan Gaji | Rasio |
|------------------------------|-------|
| Gaji Tertinggi               | 8 : 1 |
| Gaji Terendah                | 1 : 7 |

## KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nya, Dewan Komisaris hanya membentuk KOMITE KREDIT mengingat Modal Inti Kurang dari Rp. 50.000.000.000, - (Lima Puluh Miliar Rupiah) sehingga tidak membentuk komite manajemen resiko, termasuk komite-komite lainnya tidak disajikan data, dan pelaporan rencana kerja tidak dicantumkan dalam pelaporan ini.

- Komite Kredit (KK) dibentuk sebagai rekomendasi saran persetujuan dan saran penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis kredit pada lembar komite kredit kepada Direksi dengan mempertimbangkan aspek likuiditas.
- Keputusan/rekomendasi komite berlaku dan dianggap sah apabila 51 % dari jumlah anggota dalam memberikan saran.
- Rekomendasi persetujuan kredit harus disusun secara tertulis dan sejalan dengan Analisa kredit.
- Limit yang diputuskan melalui Komite Kredit  $\geq$  Rp. 500.000.000, - (*Lima Ratus Juta Rupiah*).
- Anggota Komite Kredit terdiri dari, Direktur, Kabag Pengawasan Kredit, Kabag. Kredit, Leader Kredit, Legal, Analis Kredit.

## PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

- BPR telah memiliki Standar Prosedur Operasional Pengaturan Benturan Kepentingan.
- Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
- Selama tahun 2020, tidak ada benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian pada BPR.

# **PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN, DAN AUDIT EKSTERN**

## **1. Fungsi Kepatuhan**

- Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan sepanjang tahun 2020 Bank berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi segala ketentuan perbankan yang berlaku, dan untuk meminimalisir terjadinya denda yang dikenakan oleh OJK baik sebagai akibat dari kesalahan atau keterlambatan dari penyampaian laporan, maka unit kerja kepatuhan melakukan upaya sebagai berikut:
  - Melakukan secara kontinyu terhadap peraturan – peraturan baru yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas, baik dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Direktorat Jendral Pajak dan/atau pihak lainnya yang berhubungan dengan BPR.
  - Melakukan sharing informasi kepada semua bagian termasuk Direksi mengenai penerbitan setiap peraturan – peraturan baru yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas.
  - Memberikan pelatihan secara internal dan/atau menugaskan karyawan terkait untuk mengikuti sosialisasi – sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pihak Otoritas ataupun Lembaga lainnya secara online selama pandemic Covid-19 masih ada.
  - Memantau penyampaian berbagai laporan kepada OJK atau otoritas lainnya.
  - PE kepatuhan mengingatkan kewajiban pelaporan tiap bulannya dengan membuat daftar laporan terkait penyampaian laporan ke OJK.
  - Menerbitkan SE/SK serta memo pemberitahuan jika ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh OJK atau instansi lainnya, perubahan atau revisi SPO, ketentuan – ketentuan baru lainnya yang adanya perubahan mendasar dari ketentuan sebelumnya.

- Menindaklanjuti temuan pemeriksaan OJK dengan mengundang unit kerja terkait untuk membahas hal tersebut dan menunjuk PIC yang akan menindaklanjuti temuan OJK tersebut.

## **2. Audit Intern**

- Pelaksanaan Audit sesuai dengan SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) sudah dilaksanakan di PT. BPR Mega Mas Lestari oleh SKAI sejak tahun 2018.
- Pelaksanaan Audit sepanjang tahun 2020 dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Audit harian, dilaksanakan setiap hari kerja untuk memeriksa hasil kegiatan operasional hari sebelumnya, kemudian direkap ke bulanan serta tahunan.
  - 2) Audit mingguan dilaksanakan 1 kali dalam seminggu untuk memeriksa kas dll, kemudian direkap bulanan serta tahunan.
  - 3) Audit bulanan dilaksanakan 1 kali dalam sebulan untuk memeriksa efektivitas Rencana Bisnis Bank BPR, dan unit kerja kantor pusat BPR kemudian direkap tahunan.
  - 4) Audit tahunan dilaksanakan 1 kali dalam setiap tahun yaitu tanggal 04 – 15 Januari 2021.
- Hasil Pemeriksaan Audit Internal selama tahun 2020, yaitu sbb:
  1. Laporan keuangan neraca aktiva pada akun aktiva tetap tidak terdapat perbedaan dengan daftar rincian aktiva tetap dan inventaris, dan terjadi penurunan pada persediaan operasional dari tahun 2019.
  2. Tingkat kesehatan BPR selama tahun 2019-2020 rata-rata termasuk sehat terbukti dari aspek CAMEL berada dalam standar yang ditetapkan OJK.
  3. Secara keseluruhan dalam aktivitas BPR sekitar 95% telah sesuai dengan SOP dan SOP perlu dievaluasi guna mencakup kebutuhan operasional kerja

4. Aktivitas volume usaha selama tahun 2020 mengalami peningkatan dengan rasio keuangan tingkat kesehatan secara umum sehat dan layak kecuali aspek kredit yang diberikan, dana pihak ketiga berupa tabungan (dana murah).
5. Aktivitas Teknologi Informasi masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan POJK No. 75/POJK.03/2017 khususnya tentang perjanjian vendor dengan BPR yang belum dilakukan penyesuaian, sebagai tindak lanjut BPR telah memperpanjang perjanjian kerjasama kepada pihak vendor.
6. Aktivitas Bagian Umum dan Personalia, protokoler kesehatan terhadap dampak pandemic Covid-19 BPR telah mematuhi dan memberikan fasilitas kesehatan kepada karyawan/ti dengan melakukan Rapid test sebulan sekali dan mengeluarkan kebijakan protokoler kesehatan

### **3. Audit Ekstern**

- Berdasarkan persetujuan RUPS tanggal 25 November 2020, telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik yaitu Drs. Henry Susanto, CPA dengan nomor register AP dari Menteri Keuangan, AP.0067, nomor surat tanda terdaftar 394/KM.I/2016, tahun penugasan 25 Mei 2016 s/d 25 Mei 2021. Kantor Akuntan Publik, Nama: Drs. Henry & Sugeng, nomor surat tanda terdaftar 1365/KM.I/2009
- Hasil Laporan keuangan PT. BPR Mega Mas Lestari terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca serta kinerja keuangan dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR) di Indonesia.
- BPR telah menyampaikan laporan hasil Audit KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 26 Februari 2021.

## **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO & PENGENDALIAN INTERNAL**

- Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK. 03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, BPR telah menyampaikan laporan Profil Risiko semester II kepada OJK pada Januari 2021.
- BPR melaporkan 3 risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko Kepatuhan.
- Hasil penilaian profil risiko berada pada peringkat 2 yaitu rendah baik itu risiko kredit risiko operasional maupun risiko kepatuhan.
- Pada semester II tahun 2020 BPR menambahkan satu penilaian risiko yaitu risiko kepatuhan sesuai dengan SEOJK No. 01/SEOJK.03/2019 dengan modal inti masih dibawah 50 M dan Total Aset belum diatas 300 M.
- Penilaian risiko terfokus pada Dampak Covid-19 yakni banyaknya kredit restrukturisasi namun NPL masih tetap terjaga.
- Pada risiko inheren operasional, penilaian terhadap teknologi informasi kurang memadai, Bank sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan TI, terkait hal tersebut Bank akan melakukan pergantian CBS dan telah diajukan pada RBB tahun 2021.
- Dan untuk risiko kepatuhan penilaian risiko rendah, hal ini dikarenakan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, terdapat proses litigasi yang berdampak pada financial BPR namun tidak berdampak besar terhadap reputasi BPR.

## JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

| Internal Fraud                              | Jumlah Kasus yang dilakukan oleh: |                  |                     |                  |                         |                  |                     |                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                                             | Dewan Komisaris                   |                  | Direksi             |                  | Karyawan/ti tetap       |                  | Karyawan/ti kontrak |                  |
|                                             | Tahun<br>sebelum<br>nya           | Tahun<br>Laporan | Tahun<br>sebelumnya | Tahun<br>Laporan | Tahun<br>sebelum<br>nya | Tahun<br>Laporan | Tahun<br>sebelumnya | Tahun<br>Laporan |
| Dalam 1 tahun                               |                                   |                  |                     |                  |                         |                  |                     |                  |
| Total Fraud                                 | -                                 | -                | -                   | -                | -                       | -                | -                   | -                |
| Telah Diselesaikan                          | -                                 | -                | -                   | -                | -                       | -                | -                   | -                |
| Dalam Proses penyelesaian diinternal BPR    | -                                 | -                | -                   | -                | -                       | -                | -                   | -                |
| Belum dilaporkan penyelesaian               | -                                 | -                | -                   | -                | -                       | -                | -                   | -                |
| Telah Ditindak Lanjuti Melalui Proses Hukum | -                                 | -                | -                   | -                | -                       | -                | -                   | -                |

- Di tahun 2020 tidak terdapat indikasi fraud, baik Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan/ti tetap, dan Karyawan/ti Kontrak di PT. BPR Mega Mas Lestari.

## BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

- BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
- BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemeberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.

- BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK dalam penyaluran kredit di Tahun 2020, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

## **RENCANA BISNIS BPR**

- Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis dan rencana bisnis tahunan, termasuk rencana literasi edukasi dan inklusi keuangan BPR.
- Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan (bila diperlukan) dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
- Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

## **TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

### **Transparansi Kondisi Keuangan**

- BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR.
- Selanjutnya, BPR juga menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

- Direksi menyatakan PT. BPR Mega Mas Lestari menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2020 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2019 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

## **Transparansi Kondisi Non Keuangan**

- BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
- BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
- BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
- Transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dapat diakses di website BPR Mega Mas Lestari dengan alamat web <https://bprmegamaslestari.com>

## PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI OLEH BPR DI TAHUN 2020

| Permasalahan hukum                                        | Jumlah  |        |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                           | Perdata | Pidana |
| Dalam Proses Penyelesaian                                 | 6       | 3      |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap) | 14      | 2      |
| <b>Total</b>                                              | 20      | 5      |

## RINCIAN PEMBERIAN/PENERIMAAN DANA DARI ORGANISASI SOSIAL ATAUPUN POLITIK

- Selama Tahun 2020 PT. BPR Mega Mas Lestari telah melakukan pemberian dana politik dan kegiatan sosial sebesar Rp. 1.500.000, -

| No | Dana Yang Disalurkan            | Nominal         |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 1  | Bantuan Proposal Futsal BPR MML | Rp. 500.000,-   |
| 2  | Bantuan Covid-19 Prov Kepri     | Rp. 1.000.000,- |

## Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2020

| No                       | Aspek yang dinilai                                                       | Bobot B (%) | Nilai       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1                        | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi                             | 20.00       | 0.42        |
| 2                        | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris                     | 15.00       | 0.30        |
| 3                        | Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite                     | 0.00        | 0.00        |
| 4                        | Penanganan benturan kepentingan                                          | 10.00       | 0.20        |
| 5                        | Penerapan fungsi kepatuhan BPR                                           | 10.00       | 0.21        |
| 6                        | Penerapan fungsi audit intern                                            | 10.00       | 0.20        |
| 7                        | Penerapan fungsi audit ekstern                                           | 2.50        | 0.05        |
| 8                        | Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)         | 10.00       | 0.22        |
| 9                        | Batas maksimum pemberian kredit                                          | 7.50        | 0.15        |
| 10                       | Rencana bisnis BPR                                                       | 7.50        | 0.15        |
| 11                       | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | 7.50        | 0.15        |
| <b>Nilai Komposit</b>    |                                                                          |             | <b>2.05</b> |
| <b>Predikat Komposit</b> |                                                                          |             | <b>Baik</b> |

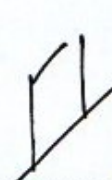
- Hasil Penilaian *Self-Assessment* Bank tahun 2020, Bank memperoleh Predikat “Baik” dengan Nilai Komposit 2.05
- Diharapkan kedepan tata kelola Bank akan berjalan lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pelaksanaan GCG.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.
- Melalui pendekatan fungsi Tata Kelola selama tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran ataupun penyimpangan terhadap Bank baik intern maupun ekstern.
- Tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.
- Fungsi Kepatuhan, fungsi Audit Intern, dan Fungsi manajemen Risiko akan berjalan sesuai dengan ketentuan GCG.

- Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK. 03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, awal tahun 2021 Bank telah melakukan pelaporan Profil Risiko untuk semester II yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan.

Demikianlah Laporan Penerapan Tata Kelola periode tahun 2020 kami sampaikan.

Karimun, 19 Maret 2021

PT. BPR Mega Mas Lestari

  
**Franky J Mandang**  
Direktur Utama

  
**Martono**  
Direktur

Komisaris

  
**Shanti Dwi Lestari**  
Komisaris Utama/PS